

PERFORMA SPBE JBB 2023

Retail LPG Sales
Regional Marketing Directorate
Jakarta, Maret 2024

CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY. Any use of this material without specific permission of PT Pertamina is strictly prohibited. Should not be reproduced or redistributed to any other person.



- 1. Product Knowledge**
- 2. Update Checklist Pertamina Way 2024**
- 3. Status Kepemilikan Tabung SPBE**
- 4. Pemenuhan Ijin Usaha Migas dan Persetujuan Layak Operasi**
- 5. Digitalisasi LPG Channel & Partnership**
- 6. Update Ketentuan Pembangunan/Pemeliharaan**



LPG (Liquified Petroleum Gas)

L = Liquified

LPG dibuat dalam kondisi cair untuk mempermudah penyimpanan dan pengangkutan sampai ke konsumen. Terdapat 2 jenis LPG berdasarkan metode pencairannya yaitu:

- **LPG Refrigerated** → Merupakan LPG yang dicairkan dengan cara didinginkan (mencapai - 42 °C untuk Propane dan 0 °C untuk Butane)
- **LPG Pressurized** → Merupakan LPG yang dicairkan dengan cara ditekan (4 – 5 kg/cm²). Semua tanki timbun di LPG Filling Plant PERTAMINA ataupun di SPBE digunakan untuk menyimpan LPG Pressurized. Merupakan jenis LPG yang dipasarkan oleh PERTAMINA, baik untuk rumah tangga, komersial ataupun industri.

Volume LPG dalam bentuk cair antara 1/235 - 1/275 dari volume LPG berbentuk gas untuk berat yang sama.

P = Petroleum

LPG adalah produk turunan minyak mentah, secara kimia LPG merupakan rantai hidrokarbon yang terdiri dari unsur utama **propane** (C₃H₈) dan **butane** (C₄H₁₀). Serta senyawa Hidrokarbon ringan lain dalam jumlah kecil, misalnya, Etana (C₂H₆) dan Pentana (C₅H₁₂).

G = Gas

LPG dalam kondisi tekanan dan temperatur normal berupa gas

Sesuai Keputusan Dirjen Migas NOMOR: 116.K/10/DJM/2020 tanggal 30 Juni 2020 tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Gas Jenis Liquified Petroleum Gas (LPG) yang dipasarkan di Dalam Negeri

Properties	Metode Uji	LPG Mix	LPG Propana	LPG Butana
Berat Jenis Relatif pada 60/60 °F	ASTMD -1657	Dilaporkan	Dilaporkan	Dilaporkan
Tekanan Uap pada 100 °F, psig	ASTMD -1267	Max. 145	Max. 210	Max. 70
Weathering Test pada 36 °F, % vol	ASTMD -1837	Min. 95	Min. 95	Min. 95
Korosi Bilah Tembaga, 1 hr pada 100 °F	ASTMD -1838	Max. No. 1	Max. No. 1	Max. No. 1
Total Sulfur, grains/100 cuft	ASTMD -2784	Max. 15	Max. 15	Max. 15
Kandungan Air	Visual	No free water	-	-
Komposisi: - C ₂ , % vol	ASTMD-2163	Max. 0,8	-	-
- C ₃ , % vol		Min. 97,0	Min. 95	-
- C ₄ , % vol			Max. 2,5	Min. 97,5
- C ₅ , % vol		Max. 2,0		Max. 2,5
- C ₆₊ , % vol				Nil
Etil/Butil Merkaptan, ml/1000 AG	-	50	50	50

Sifat LPG

1. Tidak Berwarna
2. Tidak Berbau
3. Tidak Berasa
4. Tidak (sangat sedikit) Beracun
5. Mudah Terbakar
6. Lebih berat daripada udara
7. 1,18% LPG dalam udara sudah cukup untuk terbakar
8. LPG cair memiliki sifat pemekaran volume (volume expansion) sekitar 200 kali tiap kenaikan suhu dari suhu untuk penguapannya (-42°C).

TINGKATAN PENILAIAN HASIL AUDIT PERTAMINA WAY

PERTAMINA WAY LPG

- Program yang ditujukan untuk memantau kesesuaian operasional SP(P)BE dengan ketentuan yang telah disepakati dalam kontrak kerjasama Pertamina dengan Mitra yang mengacu pada Buku Panduan SP(P)BE & Standarisasi SP(P)BE.
- Pemantauan dilakukan melalui audit secara berkala oleh lembaga yang kompeten dan independent setiap tiga bulan sekali.
- Status hasil audit akan menentukan kelompok tarif dari SPBE

- SPBE tidak dapat memenuhi scoring minimal persyaratan SPBE Pertamina Way LPG
- SPBE gagal pada point mandatory
- Justifikasi khusus dari Region setempat (tidak layak menyanggah status Pertamina Way LPG

Non PERTAMINA Way

- SPBE memenuhi scoring minimal persyaratan SPBE Pertamina Way
- SPBE tidak mengalami kegagalan dalam point mandatory

PERTAMINA Way

- SPBE tersertifikasi PERTAMINA Way
- SPBE **memiliki sertifikat ISO 9001 & 45001** dari konsultan yang ditunjuk PERTAMINA

PERTAMINA Way + ISO

Elemen Audit

Staf yang termotivasi dan terlatih dengan baik	Standar Kerapihan
	Prosedur Operasional Penerimaan dan Penimbunan
	Prosedur Pelayanan Pengisian
Jaminan Kualitas & Kuantitas	Pengelolaan Keluhan Pelanggan
	Perlengkapan
Peralatan & Fasilitas Terawat dengan Baik	Prosedur Pengawasan
	Kebersihan harian
	Perawatan Preventif/Pemeliharaan
	Pemeliharaan berkala atas Filling machine dan tangki timbun
HSSE	Format Fisik
	Sarana & Perlengkapan K3LL
	Personil
	Tangki timbun & Area bongkar bulk LPG
	Valve
Pelayanan Administrasi	Area Penyimpanan Tabung
	Kedisiplinan GR (Good Receipt)
	Pelayanan LO ke Agen
	Kedisiplinan GI
	Kedisiplinan Pembuatan Laporan

List Mandatory


- 1 Memiliki CCTV yang dilengkapi dengan recorder
- 2 Memiliki fasilitas pemasangan plastic wrap dengan hasil terpasang baik
- 3 Tidak pernah mengalami Losses dalam 3 (tiga) bulan terakhir
- 4 Menggunakan timbangan dan UFM digital dengan tingkat keakurasian 2 digit
- 5 Adanya dokumen pengecekan keakurasian timbangan dan UFM setiap awal operasi dan pergantian shift menggunakan anak timbangan standar yang terkalibrasi setiap tahun.
- 6 Adanya massflow meter pada SPPEK yang melayani penyaluran bulk LPG ke industri
- 7 Tidak ditemukan pemicu sumber api di dalam batas pagar di area berbahaya.
- 8 Memiliki alat pendeteksi gas (Gas Detector) yang terkoneksi dengan Early Warning System (EWS)
- 9 Memiliki fasilitas Leak Test (Manual/Automatic untuk tes kebocoran tabung LPG) yang berfungsi dengan baik.
- 10 Dilakukan pencatatan tabung yang akan diperbaiki (sesuai jenis-jenis kerusakan dan diberikan penandaan)
- 11 Tidak ditemukan handling tabung yang membahayakan (baik kosong maupun berisi)
- 12 Status PLO SPBE berlaku à Memiliki KATEK dan WAKATEK yang terdaftar di MIGAS
- 13 Status Ijin Usaha Migas (IUM) berlaku
- 14 SPBE memiliki stock tabung yang cukup untuk mengganti tabung yang rusak (minimal 3.000 tabung untuk 3 kg), dibuktikan dengan dokumen pembelian tabung.

IJIN USAHA MIGAS & PERSETUJUAN LAYAK OPERASI SPBE

Latar Belakang:

1. Undang – Undang No.22 Tahun 2001 Tentang Kegiatan Minyak dan Gas Bumi
2. Peraturan Menteri ESDM No 32 tahun 2021 Tentang Inspeksi Teknis & Pemeriksaan Keselamatan Instalasi dan Peralatan pada Kegiatan Usaha Migas
3. Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Migas
4. Peraturan Menteri ESDM Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Perizinan Pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi
5. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
6. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang
7. Nota Dinas Manager LPG Channel & Partnership Nomor 396/PND220000/2023-S3 tanggal 22 Agustus 2023 Perihal Permohonan Pengisian Database Channel LPG

Per 21 Maret 2024





Proses Pembangunan / Pemeliharaan SPBE & BPT



Kondisi saat ini



Kick Off Meeting Pembangunan dan Pemeliharaan SPBE

- Koordinasi antara:
Calon Mitra - Kontraktor Pembangunan - Fungsi terkait di PPN (Retail Regional - HSSE - RPD)
- Penyiapan dokumen terkait
- Komitmen pelaksanaan pekerjaan



Rencana ke depan



Laporan Progress Pembangunan

- Standarisasi Laporan Progress Pembangunan
- Standarisasi Dokumen Pemeliharaan (JSA, Permit to work, Berita Acara, etc)

Kick Off Meeting Pembangunan dan Pemeliharaan SPBE/BPT

No	Topik/Pembahasan	Uraian Tindak Lanjut
1.	Peserta	<ol style="list-style-type: none">1. Pertamina Patra Niaga (Retail Region, HSSE Region dan RPD Region)2. Calon Mitra SPBE/BPT (Direksi dan Staff Operasional) > Jika Direksi dan Staff Ops. berhalangan hadir, pengganti harus tercantum dalam Akta dan membawa surat kuasa bermaterai3. Kontraktor Pembangunan dan Pemeliharaan SPBE/BPT (Direksi dan staff Engineering) > Jika Direksi dan Staff Ops. berhalangan hadir, pengganti harus tercantum dalam Akta dan membawa surat kuasa bermaterai <p>Kontraktor Pembangunan wajib menginfokan kepada :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Asosiasi Kontraktor Pembangunan dan Pemeliharaan SPBE/BPT
2.	Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none">1. Akta Perusahaan Calon Mitra2. Akta Perusahaan Kontraktor Pembangunan dan Pemeliharaan SPBE/BPT3. Kontrak/Surat Penunjukan Kontraktor di tembuskan ke Asosiasi4. Layout Drawing yang telah disetujui PPN5. DED (Detail Engineering Design) Drawing > Shop Drawing yang telah disetujui PPN dan Pemda6. JSA (Job Safety Analysis)7. Surat Permohonan Pemeliharaan dari SPBE/BPT
3.	Komitmen & Kesepakatan	<ol style="list-style-type: none">1. Timeline Pekerjaan dan Persentase Progress Pekerjaan2. Pakta Integritas (antara Calon Mitra dan Kontraktor, PPN sebagai witness)3. Notulen (termasuk daftar hadir) dari kegiatan Kick-off Meeting4. Calon Mitra dan Kontraktor Pembangunan wajib hadir

Laporan Progress Pembangunan dan Pemeliharaan

No	Topik/Pembahasan	Uraian Tindak Lanjut
1.	Tujuan Laporan Progress	Melaporkan Progress Pembangunan dan Pemeliharaan SPBE/BPT, tmt SPPF diterbitkan (untuk Pembangunan) dan Ijin Perbaikan (untuk pemeliharaan) dilaporkan kepada : <ol style="list-style-type: none">1. Region Manager Retail Sales2. Region Manager HSSE3. Region Manager RPD4. Asosiasi Kontraktor Pembangunan dan Pemeliharaan SPBE/BPT
2.	Laporan Progress	<ol style="list-style-type: none">1. Timeline Pekerjaan2. Lingkup Pekerjaan3. Dokumentasi4. Ditandatangani oleh Direksi Calon Mitra dan Direksi Kontraktor
3.	Format berita acara penyelesaian pekerjaan	<ol style="list-style-type: none">1. Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan2. Checklist Pemeliharaan dari sarfas yang dipasang/dibangun3. Checklist Pemenuhan Ketentuan

Terima Kasih



Ketulusan untuk Melayani